

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara di dunia ini selalu memiliki seseorang yang mengatur dan memerintah jalannya sebuah pemerintahan di negara tersebut, seseorang tersebut disebut sebagai pemimpin negara. Pemimpin tidak hanya ditunjuk dari keturunan bangsawan saja seperti dalam negara monarki, namun di negara yang menjunjung tinggi demokrasi maka seorang pemimpin itu dipilih oleh para rakyatnya. Salah satu negara yang selalu mengagungkan dan selalu menjunjung tinggi demokrasi adalah Indonesia. Bangsa Indonesia memilih para pemimpin yang nantinya duduk di kursi eksekutif maupun legislatif menggunakan cara demokrasi.¹

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, memilih pemimpin merupakan salah satu hal yang sangat fundamental sebab akan sangat mempengaruhi kehidupan dan perkembangan dalam masyarakat. Pada negara tertentu pemilihan pemimpin ada yang dilangsungkan dengan pemilihan langsung ada juga yang ditunjuk karena keturunan. Negara Indonesia memilih para pemimpinnya dengan dipilih oleh masyarakat secara langsung. Hal ini dilangsungkan oleh Bangsa Indonesia karena pemilihan pemimpin yang ditunjuk oleh rakyat secara langsung ini tolak ukur berjalannya demokrasi di Indonesia dengan baik.²

¹ Andi Nur Mayapada dan Nila Sastrawati, "Golput Dan Kewajiban Memilih Pemimpin Dalam Islam," *Siyastuna*, Vol. 1. No. 3, (2020), hlm. 422.

² Georg Sorensen, 2003, *Demokrasi dan Demokraratisasi Proses dan prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar & CCSS, hlm. 13.

Ciri paling mendasar dari sebuah negara demokrasi adalah keberadaan pemilihan umum (Pemilu). Cara untuk melaksanakan demokrasi dengan baik adalah mencari pemimpin yang bijak dan amanah dengan diselenggarakannya pemilu karena pemilu dinilai merupakan cara terbaik untuk mencari pemimpin negara. Dilaksanakannya pemilu sebagai mekanisme transisi kekuasaan dinilai dapat mencapai perubahan yang baik. Sekalipun bukan satu-satunya aspek dalam demokrasi, namun Pemilu merupakan satu bagian yang sangat penting, karena Pemilu berperan sebagai mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik atau mengenai sirkulasi elit secara periodik dan tertib.³

Sebagai rakyat Indonesia yang menginginkan kehidupan yang demokratis harus diiringi dengan ikut serta atau aktif dalam berbagai hal politik mulai dari yang paling dasar yaitu ikut serta dalam pemilu. Pemilu merupakan salah satu cara untuk mencari penguasa baru atau perpindahan satu kekuasaan kepada kekuasaan yang lain. Pemilu menjadi mekanisme transisi politik terbaik di era yang semakin modern ini. Pelaksanaan pemilu ini nanti dapat meningkatkan kualitas demokrasi bangsa karena rakyat diikutsertakan secara langsung dalam pemilihan pemimpin. Begitu juga dengan Indonesia, Pemilu dilaksanakan sebagai wujud dari demokrasi yang merupakan sarana dalam mewujudkan aspirasi yang ada di masyarakat.⁴

³ Aminuddin Ilmar, 2016, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta, Kencana, hlm. 63.

⁴ Ratnia Solihah, "Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis," *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 3, No. 1, (2018), hlm. 14.

Demi mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) setelah amandemen yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Untuk mencapai kedaulatan berada di tangan rakyat, semua rakyat Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Diperjelas lagi dengan undang-undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dinyatakan “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pemungutan suara disini memiliki arti sebagai mekanisme pengumpulan suara masyarakat dengan cara mencoblos pilihannya masing-masing guna menjalankan proses demokrasi.⁵

Hak dipilih dan memilih juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-17/PUU-I/2003, hak konstitusional warga negara yakni memiliki hak untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) merupakan hak yang dijamin konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional. Memilih merupakan hak yang sudah dijamin, sebuah hak yang tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun termasuk kerabat maupun keluarga dekat. Orang tua bahkan juga tidak boleh mempengaruhi serta memaksa

⁵ Didik Sukriono, “Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 2, No. 1, (2009), hlm. 15.

anaknya untuk memilih apa yang disukai, karena memilih para calon eksekutif maupun legislatif merupakan hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat.⁶

Adanya kedua undang-undang di atas yang menjadikan setiap orang terjamin untuk berdemokrasi dan demokrasi tersebut dilindungi oleh HAM dengan adanya HAM warga negara Indonesia diberikan kesempatan untuk memilih siapa calon yang diinginkan. Para pemilih yang telah memenuhi syarat seperti ketentuan yang ada yaitu sudah berumur sekurang-kurangnya 17 tahun atau sudah pernah kawin. Warga negara yang sudah memenuhi kriteria tersebut diberikan hak pilih secara bebas tanpa adanya tekanan. Selain diberikan hak pilih warga negara yang memenuhi syarat juga diberikan hak untuk dipilih atau dalam hal ini diberikan kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai salah satu calon baik eksekutif maupun legislatif.

Pemilu dari satu negara dengan negara lainnya pasti berbeda. Tidak semua negara melakukan pemilu untuk memilih presiden atau wakilnya. Sebagian negara di dunia ada juga yang hanya memilih presiden tanpa memilih wakilnya ada juga yang hanya memilih lembaga tertentu. Pasti setiap negara memiliki cara dan perlakuan yang berbeda saat melaksanakan pemilihan. Bangsa Indonesia melakukan pemilu sendiri untuk memilih lembaga legislatif dan eksekutif.⁷

⁶ Affan Gaffar, 2006, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 3.

⁷ Janedri M.Gaffar, 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta, Konstitusi Press, hlm. 45.

Lembaga legislatif di Indonesia terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR sebagai lembaga legislatif yang terdiri dari wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu. Sedangkan DPD adalah lembaga legislatif yang terdiri dari wakil-wakil daerah yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari setiap provinsi di Indonesia. Lembaga eksekutif sendiri terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu juga ada pemilu yang dilangsungkan untuk tingkat daerah yaitu pemilihan gubernur beserta wakilnya, bupati atau walikota beserta wakilnya dalam hal ini sering dikenal dengan sebutan Pilkada atau pemilihan kepala daerah.⁸

Pemilu diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dapat dilihat di dalam Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur mengenai pemilihan Presiden dan wakil presiden secara langsung. Pada Pasal 18 ayat (3) dan (4) yang mengatur mengenai pemilihan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Penegasan Demokrasi juga bisa dilihat dalam Pasal 19 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur mengenai pemilu anggota DPR dan Pasal 22C ayat (1) pemilu untuk anggota DPD.⁹

Semakin berkembangnya pemilu di Indonesia menjadi semakin banyak hal yang terjadi saat pelaksanaan pemilu. Permasalahan saat pelaksanaan pemilu adalah hal yang sangat biasa dan sering terjadi ketika masa pemilu. Saat ini

⁸ Surbakti, Nugroho, 2015, *Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*, Jakarta, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, hlm. 12.

⁹ *Ibid.*

pelaksanaan pemilu semakin tahun semakin bagus, namun masih ada permasalahan yang sulit untuk diselesaikan salah satunya yaitu tidak aktifnya warga negara dalam pelaksanaan pemilu. Warga negara Indonesia semakin tahun semakin menurun keikutsertaan dalam menyumbangkan hak pilihnya baik untuk lembaga eksekutif maupun legislatif. Khususnya untuk pemilihan lembaga legislatif warga negara sangat kurang aktif mengikuti pemilihan tersebut. Berikut adalah persentase pemilu legislatif maupun eksekutif dari 3 pemilu terakhir di Indonesia.

Tabel 1.1 Jumlah Persentase Golongan Putih

Pemilu 2009		Pemilu 2014		Pemilu 2019	
Legislatif	Eksekutif	Legislatif	Eksekutif	Legislatif	Eksekutif
29,01%	28,09%	24,89%	30,42%	29,68%	19,24%

Sumber : <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/persentase-golput-pemilu-legislatif-dan-pemilu-presiden-1971-2019-1601357218>

Berdasarkan sumber diatas bahwa pemilu 2009 hingga pemilu terakhir 2019 angka golput cenderung dinamis karena mengalami perubahan baik naik maupun turun. Pemilu legislatif tahun 2009 angka golput cukup tinggi yaitu sebesar 29,01% dari total pemilih namun angka tersebut berkurang pada pemilu legislatif 2014 yaitu jumlah total golput saat itu sebesar 24,89% dari total pemilih. Pada pemilu legislatif angka golput kembali naik dan bahkan lebih tinggi dari tahun 2009 karena beberapa faktor salah satunya pemilu serentak lembaga legislatif dan eksekutif. Sedangkan pemilu presiden tahun 2009 menuju 2014 cenderung bertambah angkanya yang awalnya hanya sebesar 29,01% menjadi 30,42% dari total pemilih keseluruhan. Angka golput untuk

pemilu eksekutif 2014 mengalami penurunan yang sangat drastis sehingga total golput hanya sekitar 19,24%.

Masyarakat Indonesia yang setiap harinya semakin berkembang ini cenderung lebih pasif dalam pemilu. Para pemilih yang semakin hari makin modern ini merasa bahwa tidak perlu lagi ikut memilih dalam pemilu. Para warga negara yang tidak memilih ini merasa bahwa suaranya tidak ada pengaruh apa-apa untuk perkembangan bangsa. Warga negara yang tidak ikut dalam memilih padahal sudah memiliki hak suara ini sering dikenal dengan sebutan Golongan Putih (Golput).¹⁰

Golput menurut definisi yang ada merupakan sebuah golongan atau kelompok masyarakat atau pribadi yang tidak ikut aktif menyumbangkan hak suaranya untuk kemajuan bangsa.¹¹ Golput merupakan sekelompok warga negara yang merasa bahwa suaranya tidak berguna dalam pemilihan dan merasa tidak ada manfaatnya untuk diri sendiri maupun sekitar. Pemilih pasif ini merasa bahwa tidak ada calon pemimpin yang baik yang bisa menjadi wadah aspirasi rakyat, para pemilih golput ini merasa jika memilih hanya membuang waktu saja. Golongan warga negara yang seperti ini lebih memilih untuk menjalankan aktivitasnya seperti biasa daripada menghabiskan waktunya untuk sebuah kegiatan yang dirasa tidak ada manfaatnya.

Apabila fenomena ini dibiarkan nantinya bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Warga negara yang tidak mau menyumbangkan hak suaranya

¹⁰ Muhammad Nur Ramadhan, "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019," *Jurnal Adhyasta Pemilu 2*, Vol. 2, No. 2, (2019), hlm. 115-127.

¹¹ Soebagio "Implikasi Golongan Putih dalam Perspektif Pembangunan Demokrasi di Indonesia." *Sumber*, Vol. 21, No. 8 (2008), hlm. 29-35

dikhawatirkan akan dipakai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jika masyarakat Indonesia tidak mau berperan aktif dalam pemilu maka dapat terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pemilu. Dilangsungkannya pemilu secara langsung ini karena adanya harapan agar tidak terjadi kecurangan ketika pelaksanaan pemilu. Fenomena ini masih banyak sekali terjadi, para warga negara yang pasif ini jika ditanya hanya memilih menjawab tidak ada gunanya untuk diri sendiri dan merasa bahwa tidak memilih juga merupakan hak bagi pemilih.

Warga negara yang memilih golput ini tidak bisa dihiraukan begitu saja karena jika semakin banyak yang memilih untuk pasif maka akan semakin banyak juga kecurangan yang terjadi. Angka golput di Indonesia dari tahun ketahun semakin banyak namun untuk pemilu tahun 2019 kemarin sempat terjadi penurunan angka golput. Masyarakat juga semakin sadar bahwa memilih itu juga sama saja ikut ambil dalam memajukan bangsa. Maka dari itu, golput ini harus diminimalisir agar suara masyarakat bisa digunakan dengan baik dan dapat mencari pemimpin yang baik guna menjalankan roda pemerintahan agar Indonesia bisa menjadi negara yang maju.¹²

Para partisipan pasif ini selalu menganggap bahwa dirinya melakukan hal itu adalah cara yang benar karena satu suara dirasa tidak ada gunanya juga untuk keberlangsungan kehidupan bangsa. Padahal satu suara itu dapat mengubah semua hal, mungkin satu suara itu yang nantinya menentukan pemimpin siapa yang terbaik dimasa yang akan datang. Sedangkan para

¹² *Ibid.*

partisipan ini selalu mengatakan bahwa memilih ini merupakan sebuah hak yang tidak boleh ada pihak yang ikut campur tangan. Para partisipan ini merasa bahwa hak setiap orang untuk mau aktif maupun pasif.

Tingkah laku seperti ini yang seharusnya dihindarkan, ada beberapa golongan yang mengatakan bahwa memilih itu menjadi kewajiban karena dengan ikut serta maka akan dapat mengubah masa depan bangsa. Satu pihak lain merasa bahwa pasif juga merupakan hak yang tidak boleh dilanggar. Terkadang pihak pasif ini merasa bahwa golput ini merupakan hak asasi manusia yang dimana-mana tidak boleh dilanggar dan tidak ada yang boleh memaksakan apapun. Hal ini yang masih sering menjadi pertanyaan apakah golput bisa dianggap sebagai hak asasi manusia atau bukan karena tingkat golput di lingkup masyarakat Indonesia masih tergolong tinggi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kajian yuridis hak warga negara untuk tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu menurut Hak Asasi Manusia?
2. Faktor apa yang mempengaruhi warga negara tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan mengkaji kajian yuridis mengenai hak warga negara untuk tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu menurut Hak Asasi Manusia.
2. Faktor yang mempengaruhi warga negara tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu

D. Manfaat Penelitian

Dengan melalui penelitian ini maka dapat diperoleh manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi bidang akademis khususnya pada bidang hukum terhadap kajian tentang pelaksanaan pemilu yang masih cenderung terjadi golput dan untuk mengetahui lebih dalam apakah golput ini dapat dikatakan sebagai hak atau kewajiban untuk setiap individu. Serta diharapkan dengan adanya penelitian ini nantinya dapat dijadikan referensi yang baru terkait cara mengurangi tingkat terjadinya golput dan apakah golput itu merupakan sebuah hak atau kewajiban

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya sebagai masukan dan dapat dijadikan acuan bagi pihak para yang ikut berpartisipasi dalam pemilu dan dapat dijadikan saran bagi penyelenggara pemilu baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)